

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN)

A. LATAR BELAKANG

Politeknik Ketenagakerjaan merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Sebelumnya, penyelenggaraan Politeknik Ketenagakerjaan telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan. Namun, seiring perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, regulasi tersebut sudah tidak sepenuhnya sesuai untuk mengatur tata kelola, struktur organisasi, mekanisme akademik, dan pengelolaan sumber daya manusia di Politeknik secara efektif. Ketiadaan kesesuaian ini menimbulkan beberapa kendala, antara lain: tidak adanya pedoman baku terkait struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan pimpinan; keterbatasan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas; ketidakjelasan prosedur pengangkatan, pemberhentian, dan evaluasi kinerja pimpinan serta dosen; serta hambatan dalam koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pendidikan vokasi.

Untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sesuai standar nasional, perlu dilakukan penggantian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan baru mengenai Statuta Politeknik Ketenagakerjaan. Penyusunan statuta baru ini telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menegaskan kesesuaian konsep statuta dengan standar pendidikan tinggi nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan baru yang memberikan landasan hukum jelas bagi Politeknik Ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

B. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Urgensi dari Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan menjadi sangat mendesak karena beberapa hal:

1. Pembaruan regulasi yang sudah tidak relevan
 - a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
 - b. Statuta baru diperlukan agar tata kelola, struktur organisasi, dan mekanisme akademik Politeknik dapat berjalan efektif.
2. Peningkatan mutu pendidikan sesuai standar nasional
 - a. Statuta menjadi pedoman resmi untuk memastikan Politeknik Ketenagakerjaan melaksanakan pendidikan vokasi dengan kualitas sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
 - b. Mendukung tercapainya lulusan yang siap kerja dan kompeten sesuai kebutuhan industri.
3. Rekomendasi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Penyusunan statuta baru telah mendapat rekomendasi tertulis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menegaskan kesesuaian konsep statuta dengan standar pendidikan tinggi nasional.
4. Kepatuhan terhadap ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan

Merujuk Pasal 37 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023, statuta baru menjadi sarana untuk menegaskan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan pimpinan.
5. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan

Statuta memberikan landasan hukum yang jelas untuk mekanisme akademik, pengelolaan SDM, koordinasi internal dan eksternal, serta evaluasi kinerja pimpinan dan dosen.

Rancangan Permenaker tentang statuta Politeknik Ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan yang menjadi pedoman resmi tata kelola, struktur organisasi, dan mekanisme akademik.
2. Memastikan prosedur administrasi dan harmonisasi regulasi sesuai dengan standar tata naskah dinas di Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Politeknik Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

Jika rancangan Permenaker tentang statuta Politeknik Ketenagakerjaan ini tidak disusun, dampaknya adalah:

1. Terhambatnya penyelenggaraan pendidikan vokasi yang efektif dan sesuai standar nasional.
2. Risiko ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan hukum dan praktik organisasi, termasuk prosedur pengangkatan dan evaluasi pimpinan.
3. Koordinasi dan harmonisasi antar lembaga menjadi lambat dan tidak terstruktur, menimbulkan potensi ketidaktepatan regulasi atau konflik kewenangan.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan memiliki tujuan utama untuk memperbarui regulasi yang sudah tidak relevan, meningkatkan mutu pendidikan vokasi sesuai standar nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan. Statuta baru ini juga didukung oleh rekomendasi tertulis dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga menjadi pedoman resmi bagi tata kelola, struktur organisasi, mekanisme akademik, pengelolaan sumber daya manusia, serta koordinasi internal dan eksternal yang transparan dan akuntabel.

Jika Rancangan Permenaker ini tidak disusun, penyelenggaraan pendidikan vokasi berpotensi terhambat, regulasi menjadi tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan praktik organisasi, serta koordinasi antar lembaga menjadi lambat dan

tidak terstruktur, menimbulkan risiko ketidaktepatan regulasi atau konflik kewenangan. Dengan demikian, penyusunan statuta baru menjadi langkah strategis untuk memastikan Politeknik Ketenagakerjaan dapat beroperasi secara efektif, profesional, dan selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dengan demikian, Rancangan Permenaker tentang statuta Politeknik Ketenagakerjaan memiliki tujuan utama untuk membawa Kementerian Ketenagakerjaan ke arah sistem administrasi yang adaptif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan era digital.

C. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Ditetapkannya hasil revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

D. LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Lingkup materi dan substansi Rancangan Permenaker tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan meliputi pengaturan yang tertuang dalam Lampiran dalam Peraturan Menteri ini antara lain:

1. Ketentuan Umum
2. Identitas
3. Visi dan Misi
4. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
5. Sistem Pengelolaan
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa dan Alumni
8. Sarana dan Prasarana
9. Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal Serta Sistem Penjaminan Mutu Internal
10. Kerjasama
11. Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan
12. Perubahan Statuta
13. Pelaporan
14. Pendanaan

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, jangkauan dan arah naskah urgensi dari rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang statuta politeknik ketenagakerjaan ini berfungsi memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Lingkup materi dan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan, yang meliputi pengaturan mengenai ketentuan umum, identitas Politeknik Ketenagakerjaan, serta visi dan misi sebagai arah pengembangan institusi. Selain itu, diatur pula mengenai penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai fungsi utama perguruan tinggi.

Rancangan peraturan ini juga mengatur sistem pengelolaan institusi, termasuk pengaturan mengenai dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelenggaraan pendidikan. Untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengaturan juga mencakup sistem pengendalian dan pengawasan internal serta sistem penjaminan mutu internal sebagai mekanisme evaluasi dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Selain itu, statuta juga mengatur mengenai kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, bentuk dan tata cara penetapan peraturan di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan, serta mekanisme perubahan statuta. Pengaturan lainnya mencakup kewajiban pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan institusi serta pengaturan mengenai sumber dan pengelolaan pendanaan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan akademik dan operasional institusi.

Naskah urgensi ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup dan sistematika muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang statuta politeknik ketenagakerjaan yang terdiri atas:

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II IDENTITAS
- 3) BAB III VISI DAN MISI
- 4) BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
- 5) BAB V SISTEM PENGELOLAAN

- 6) BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 7) BAB VII MAHASISWA DAN ALUMNI
- 8) BAB VIII SARANA DAN PRASARANA
- 9) BAB IX SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
SERTA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- 10) BAB X KERJASAMA
- 11) BAB XI BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
- 12) BAB XII PERUBAHAN STATUTA
- 13) BAB XIII PELAPORAN
- 14) BAB XIV PENDANAAN
- 15) BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
- 16) BAB XVI KETENTUAN PENUTUP